



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN SAMARUDIN SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA WAKORAMBU KECAMATAN BATALAIOWRU PADA
KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Samarudin Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu, perlu ditetapkan pemberhentiannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian Samiruddin sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PEMBERHENTIAN SAMARUDIN SEBAGAI STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
WAKORAMBU KECAMATAN BATALAIWORU PADA
KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian Samarudin sebagai Staf
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wakorambu
Kecamatan Batalaiworu pada Kabupaten Muna untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 19 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

